

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia berupaya menjamin kesejahteraan dan kesenangan penduduknya melalui terwujudnya kepastian hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, segala aspek penyelenggaraan negara yang dapat merugikan masyarakat diatur oleh undang-undang.

Di Indonesia, sumber penerimaan negara meliputi penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sumber utamanya berupa pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak cukai, pajak perdagangan internasional (seperti bea masuk dan pajak impor).

Salah satu sumber pemasukan pajak berasal dari rokok. Rokok yang masuk dengan cara ilegal dan tidak dilekati Pita Cukai itu di dapatkan dengan harga yang lebih murah/menguntungkan bagi pemasok, mendapat harga murah bagi konsumen dan menyebabkan kerugian bagi pemerintah.

Rokok saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat pesat karna menjangkau semua kalangan mulai dari dewasa, remaja dan anak-anak. Walaupun dalam rokok sudah ada tercantum akibat dari merokok itu membahayakan tapi tidak adanya kesadaran dari konsumen akan hal itu. Rokok atau proses dari hasil tembakau masih menjadi salah satu yang membuat kerugian negara karna tidak dilekati Pita Cukai.

Pita cukai berfungsi sebagai verifikasi pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu, seperti kretek dan rokok biasa. Cukai merupakan salah satu jenis pajak yang di pungut oleh Negara. Barang-barang yang dikenai pajak ini ditentukan undang – undang yang memang kusus membahas mengenai cukai. Misalnya saja barang dengan karakteristik apa saja yang akan dikenai cukai. Tujuan barang-barang tertentu dengan karakteristik tertentu adalah untuk mengatur konsumsinya, memantau peredarannya, mengurangi potensi dampak negatifnya terhadap masyarakat atau lingkungan, mengenakan pungutan negara untuk pemerataan dan keseimbangan, dan mengenakan pajak cukai sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.¹

Barang yang termasuk objek pajak cukai adalah tembakau. Dimana tembakau ini menjadi bahan baku utama rokok. Dan rokok ini sudah mejadi bagian dari kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia, jadi rokok ini sangat digemai oleh masyarakat.² Tingginya permintaan masyarakat terhadap produksi rokok, ditambah

¹ Kurniadi, Y., & Eko Soponyono, P. "(2016). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Berdasarkan UU Cukai (Putusan Nomor 64/pid. b/2013/pn. wnsb)*. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-21. hlm. 3

² Dian Jusriati, *Apa Itu Barang Kerna Cukai*, Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 406, September 2018, hlm.. 46"

dengan tingginya tarif cukai yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, telah menyebabkan banyak orang mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak. Mereka mendistribusikan atau menjual rokok yang tidak dikenai pajak. Perbuatan tersebut menjadikan mereka mendapatkan keuntungan besar. Tindakan orang-orang ini jelas-jelas melanggar hukum dan perpu di Indonesia, khususnya UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai), Pasal 54, dan merupakan tindak pidana cukai.

Tingginya permintaan masyarakat terhadap produksi rokok, ditambah dengan tingginya tarif cukai yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, telah menyebabkan banyak orang mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak. Mereka mendistribusikan atau menjual rokok yang tidak dikenai pajak. Perbuatan tersebut menjadikan mereka mendapatkan keuntungan besar. Tindakan orang-orang ini jelas-jelas melanggar hukum dan perpu di Indonesia, khususnya UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai), Pasal 54, dan merupakan tindak pidana cukai.³ UU Cukai menentukan:

“menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual eceran atau dibubuhi pita cukai atau tanda pembayaran cukai lainnya, atau menimbun, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau menyerahkan barang kena cukai. mengetahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta denda paling sedikit dua kali lipat nilai cukai.”⁴

Dalam kasus rokok ilegal ini dibutuhkan kerja sama yang baik dengan pemerintah dan aparat kepolisian, serta kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal. Tidak mengkomsumsi rokok ilegal bisa menjadi langkah signifikan untuk mengurangi banyaknya peredaran rokok yang tidak menggunakan cukai (rokok ilegal).

Kasus yang akan dijadikan bahan oleh penulis ini terdapat pada Putusan No:1369/Pid.Sus/2020/PN.Mks tentang terdakwa Syafruddin alias Appe yang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini bermula ketika Syafruddin alias Appe di telepon oleh NA (DPO) kalau sebentar malam barang akan dikirim agar terdakwa menyiapkan tempat, saat itu terdakwa khawatir barang tersebut diikuti oleh petugas bea cukai dan NA (DPO) memastikan bahwa tidak akan diikuti oleh petugas bea cukai karena semuanya telah diurus oleh NA (DPO), kemudian NA ditelepon oleh T pemilik truk bahwa ada muatan ringan berupa barang dalam karton untuk diantar ke Bone, selanjutnya sekitar jam 17.00 wita SS diperintah TR berangkat ke Bone bersama dengan M dan janji dengan Z yang memegang surat jalan dan juga pemberi order.

³ “Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.111.

⁴ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm. 17”

Kemudian diperjalanan menuju Bone truk tersebut dicegat oleh petugas bea cukai Makassar setelah memperlihatkan Surat Tugas selanjutnya container diperiksa oleh petugas bea cukai dan ditemukan dalam kemasan karton setelah dibuka bea cukai barang berupa rokok yang tidak terdapat pita cukai bungkus warna hitam, selanjutnya truk melanjutkan perjalanan ke Bone dengan diikuti petugas bea cukai Makassar dan atas petunjuk Z selaku pemberi muatan SS langsung menuju ke tempat tinggal terdakwa S yang berlokasi di dusun 2, Desa Passippo Kec.Palakka Kab.Bone Sulsel selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit barang dibongkar tiba-tiba datang 2 (dua) mobil petugas bea cukai dan langsung melakukan penindakan/ penegahan dan langsung diamankan oleh petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut selanjutnya Petugas bea cukai membawa terdakwa S bersama barang bukti berupa rokok ke Kantor Bea cukai Makassar.

Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Karena keterlibatannya dalam tindak pidana yang berkaitan dengan produk cukai, yaitu tidak menggunakan pita cukai. Pidana yang dikenakan minimal 1 tahun 4 bulan penjara. Dendanya dua kali lipat nilai cukai, yaitu Rp. 1.317.680.000.00 x 2, - = Rp. 2.635.360.000, -. Jika terdakwa tidak mampu membayar dendanya, digantikan dengan waktu kurungan selama 4 bulan.

Atas kejadian tersebut Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan dakwaan pada terdakwa telah melakukan pelanggaran Pasal 54 UU Cukai, dan Dakwaan subsidair adalah atas pelanggaran Pasal 56 UU Cukai. Kedua dakwaan tersebut bertujuan untuk menghukum terdakwa atas perbuatannya.

Secara ideal, proses penjatuhan pidana cukai yang dilakukan oleh Hakim harus dilakukan dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu. Sehingga hal ini penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Menawarkan Dan Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 1369/PID.SUS/2020/PN.MKS)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam praktisi hukum pidana dalam putusan nomor 1369/Pid.Sus/2020/Pn Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam putusan nomor 1369/Pid.Sus/2020/Pn Mks?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam putusan 1369/Pid.Sus/2020/Pn

Mks.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam putusan 1369/Pid Sus/2020/Pn Mks.

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka di harapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teori
 - a. Dapat dijadikan suatu wacana yang bermanfaat dan sebagai salah satu referensi masalah hukum tentang tindak pidana di bidang cukai.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana.
2. Kegunaan Praktis

Dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat luas khususnya dalam konsorsium ilmu hukum mengenai tindak pidana di bidang cukai dan juga bagi peneliti- peneliti selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap karya ilmiah yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan dan Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Studi Putusan 1369/PID.SUS/2020/PN.MKS, sebelumnya telah

ada peneliti yang mengangkat tema yang hampir sama. Dari hasil penelitian penulis, ditemukan berbagai karya ilmiah yang membahas tentang kegiatan ilegal di bidang cukai, antara lain:

Nama Penulis	: Melinda Tenriolo	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Te,mbakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelyanan Bea dan Cukai TMP B Makassar (studi kasus putusan no.1469/Pid.Sus/PN MKS)	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Pebelitian
Isu dan Penelitian	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil mengenai turut serta terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau ?	1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil mengenai turut serta terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau

	2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar ?	2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengenai turut serta terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di wilayah hukum kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil Penelitian ini yaitu : 1. Penerapan hukum pidana materil oleh hakim telah tepat karena terbukti unsur Pasal 54 UU No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai juncto Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, Unsur tersebut mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap. 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara nomor 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks, yaitu putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan menringankan terdakwa, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda dua kali lipat Rp. 34.262.000,00 atau sebesar Rp. 68.524.000,00. Dalam Putusan tersebut terdapat ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan, sehingga dapat dipastikan bahwa pertimbangan hakim telah tepat	

Nama Penulis	: Asa Indra Kalingga Puteri	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Pergurusn Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membongkar Barang Impor Di luar Kawasan Pabean atau Tempat Lain Tanpa Izin Kepala Kantor Pabean (studi kasus nomor 103/Pid.B/2010/PN.Btm)	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Pebelitian

Isu dan Penelitian	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean?	1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Kasus Putusan No.103/Pid.B/2019/PN Btm).
	2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean (Studi Kasus Putusan No. 103/Pid.B/2019/PN Btm)?	2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kanto pabean (Studi Kasus Putusan Noo.103/Pid.B/2019/PN Btm).
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil Penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean dinyatakan telah mencocoki rumusan unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan (UU Kepabeanan) bahwa di dalam ketentuan tersebut yang terdapat pada Pasal 102 huruf (b) 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara nomor 103/Pid.B/2010/PN.Btm, yaitu putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan menringankan terdakwa, sehingga menjatuhkan pidana	

E. Landasan Teori

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana mengacu pada kode hukum yang menurut Mezger, menghubungkan perilaku tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu dengan hasil dalam bentuk kejahatan pidana.⁵ Hukum pidana berasal dari istilah *straf* (Belanda) yang umumnya didefinisikan sebagai hukuman. Selain itu, dapat bermakna sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan

⁵ Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm.2

kepada seorang individu, ataupun kelompok. Penderitaan ini diberikan sebagai konsekuensi atas tindakanya yang terbukti melanggar hukum.

W.F.C. van Hattum mendefinisikan hukum pidana sebagai kerangka prinsip dan norma yang ditegakkan oleh negara atau komunitas hukum yang lebih luas, yang sebagai penjaga tatanan hukum, melarang perbuatan melawan hukum dan mengaitkan pelanggaran dengan akibat hukuman tertentu.⁶ Moeljatno memberikan pendapatnya bahwasanya hukum pidana merupakan salah satu unsur dari sistem hukum menyeluruh yang berlaku dalam suatu negara. Sistem hukum ini berfungsi sebagai landasan dan pengaturan bagi:⁷

- a) Mengidentifikasi tindakan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang dan dikaitkan dengan ancaman atau konsekuensi, termasuk hukuman khusus terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran.
- b) Memastikan keadaan dan contoh di mana individu yang melanggar larangan dapat dikenakan hukuman tertentu.
- c) Memastikan prosedur untuk menegakkan hukuman dalam kasus ketika seseorang dituduh melanggar larangan tersebut.

2. Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Peristilahan tentang pidana pertama kali digunakan dalam Pasal VI UU No.1 Tahun 1946 KUHP, sesuai dengan sejarah hukum pidana. Van Hamel mendefinisikan hukum pidana (straf) dalam hukum positif sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang untuk menghukum seseorang atas nama negara. Tanggungjawabnya untuk memelihara ketertiban hukum umum, semata-mata karena pelanggaran oleh orang tersebut terhadap peraturan yang dapat ditegakkan secara hukum.⁸

Pemidanaan adalah suatu proses penghukuman atau penjatuhan pidana terhadap individu yang melakukan pelanggaran (*wetsdelict*) atau kejahatan (*rechtsdelict*).

Sudarto menegaskan bahwa istilah kriminalisasi setara dengan istilah pemidanaan. Pemidanaan awal mulanya dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan hukumnya (*berechten*). Penetapan hukum yang berkaitan dengan suatu kejadian mencakup hukum pidana dan perdata. Penelitian ini membahas hukum pidana, khususnya konsep pemidanaan dalam proses pidana, yang terkadang dikaitkan dengan penjatuhan hukuman oleh pengadilan. Dalam

⁶ P.A.F.Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm 1-2

⁷ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1

⁸ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung. 2010, hlm.19.

konteks ini, pemidanaan identik dengan vonis atau veroordeling.⁹

Untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada pelanggar, penting untuk memastikan perilaku mana yang merupakan tindak pidana. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat diterima, meskipun tidak secara eksklusif karena hukuman tersebut memiliki manfaat bagi pelaku dan korban. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksud untuk memberikan efek jerah dan berhenti melakukan hal yang salah agar orang lain takut untuk melakukan hal yang sama, tetapi juga mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana dalam teori pemidanaan.

Banyak sekali gagasan tentang pemidanaan yang muncul dari beberapa aliran hukum dalam bidang hukum pidana, yaitu :¹⁰

a) Teori Pembalasan (*Teori Absolut/Retributif*)

Kent dan Hegel berpandangan bahwa teori absolut memandang hukuman semata-mata sebagai sanksi yang diperlukan karena terjadinya suatu kejahatan. Muladi berpendapat teori ini memandang hukuman sebagai suatu reaksi (balasan). Yakni balasan atas apa yang sudah dilakukan, yang bertujuan untuk melemahkan prinsip-prinsip keadilan.

b) Teori tujuan (*Teori Relatif /Utilitarian*)

Teori ini bertujuan menyelenggarakan masyarakat yang tertib, memperbaiki kerusakan sosial yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkan pidana dimaksud untuk memperbaiki pelaku kejahatan, membinasakan pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan (prevensi) ada 2 yaitu:¹¹

1) Prevensi umum

Berdasarkan prevensi umum, pencegahannya dengan menjatuhkan pelaksanaan pidana di muka umum;

2) Prevensi Khusus

Berdasarkan prevensi khusus, pencegahan terjadi suatu tindak pidana itu di fokuskan pada si pelaku kejahatan itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

c) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan teori pembalasan dan teori tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan ini merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena perbuatannya dan

⁹ Andi Sofyan, Nur Aziza, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm 84

¹⁰ Andi Zainal Abidin Farid, 2018, Hukum Pidana I, Jakart : Sinar Grafik, hlm 11

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 94

keadilan terwujud apabila penjatuhan pidana itu mendatangkan rasa puas bagi pelaku dan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana di negara Indonesia menguraikan berbagai hukuman pelaku tindak pidana sebagaimana Pasal 10 KUHP:¹²

a. Pidana utama :

- 1) Hukuman mati
- 2) Penjara
- 3) Sanksi Penahanan
- 4) Denda

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak Tertentu
- 2) Penyitaan barang tertentu
- 3) Penetapan putusan hakim

Dari penjelasan diatas, dapat dijabarkan secara garis besar jenis-jenis tindak pidana yaitu:

a. Pidana Mati

Karena hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang paling berat dan karena penerapannya melanggar hak hidup seseorang hak yang pada akhirnya menjadi hak Tuhan alternatif hukuman mati, seperti penjara seumur hidup atau denda, selalu tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan yang diancam hukuman mati. Dengan demikian, ketiga pilihan ini tersedia bagi hakim.¹³

Hukuman mati hanya diberlakukan untuk pelanggaran yang sangat serius, sebagaimana diuraikan di atas. Penegakan hukuman mati yang memiliki kewenangan hukum yang kekal, harus dilakukan melalui keputusan presiden, terlepas dari penolakan individu tersebut untuk meminta grasi dari presiden.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara diatur pada pasal 10 KUHP. Sementara itu di Pasal 12, pidana tersebut merupakan pencabutan hak kemerdekaan. Seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu (sementara). Istilah penjara sementara dapat merujuk pada jangka waktu antara satu hari (minimal) dan 15 tahun (maksimal).

c. Pidana Kurungan

Pidana penjara merupakan tindakan penghukuman yang membatasi

¹² Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 117

¹³ Adam Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29

kebebasan seseorang, mengisolasi pelaku dari masyarakat dalam jangka waktu tertentu karena tindak pidana yang dilakukannya. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 18 KUHP:

- 1) Pidana penjara paling singkat sehari dan terlama yakni sebulan;
- 2) Dalam hal kejahatan yang terjadi karena perbuatan bersama atau berdasarkan ketentuan Pasal 52, pidana penjara dapat ditambah menjadi 16 bulan;
- 3) Pidana penjara tidak boleh melebihi enam belas bulan.

d. Pidana Denda

Hukuman pidana diancam atau dijatuhkan atas pelanggaran ringan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan. Terpidana berkewajiban untuk membayar sejumlah uang karena kesalahan atau pelanggaran yang dia langgar, namun jika tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Jenis Pidana Tambahan dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁴

A. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan ini ada pada Pasal 35 KUHP, yakni dicabutnya:

- 1) Hak dalam memperoleh jabatan, semua jabatan ataupun jabatan tertentu.
- 2) Hak menjadi bagian dari angkatan bersenjata, TNI dan Polri;
- 3) Hak pemilihan, mencakup di pilih ataupun memilih.
- 4) Hak menjadi Penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawasan, atau curator pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
- 5) Kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan atas anaknya sendiri;
- 6) Hak untuk mengerjakan tertentu.

B. Perampasan Barang Tertentu

Ketentuannya telah ada di Pasal 39 KUHP, sebagaimana berikut:

- 1) Benda atau tagihan yang merupakan milik terpidana dan diduga didapatkan dari suatu tindak pidana atau sebagian merupakan akibat dari suatu tindak pidana, baik dugaan itu seluruhnya maupun sebagian dugaan.
- 2) Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana;

¹⁴ Ishaq, 2019, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.20.

- 3)Barang-barang tertentu yang dibuat atau dirancang untuk mendukung tindakan kriminal.
- 4)Barang-barang tambahan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan atau pelanggaran pidana.

C. Pengumuman Putusan Hakim

Putusan hakim harus diumumkan secara terbuka selama persidangan untuk memastikan keabsahan dan kewenangan hukumnya sebagai jenis hukuman pidana. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 195 KUHP. Seluruh Keputusan Pengadilan dikatakan Sah serta mempunyai kekuatan hupuk jika putusan tersebut di ucapkan dalam siding terbuka.

4. Penerapan Sanksi Pidana

Filosofi pembedaan di dalam peradilan pidana Indonesia terdiri dari 3 (tiga) dimensi pokok: kejahatan, sistem pidana, dan teori pidana. Hal tersebut yang menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan.hukuman karena adanya unsur-unsur yang melekat pada kejahatan.¹⁵ Kejahatan pada dasarnya terdiri dari beberapa unsur atau variabel:

- a. Pemberian kesulitan, penderitaan, atau akibat yang tidak menyenangkan lainnya;
- b. Pemberian akibat-akibat tersebut secara sengaja oleh orang atau badan yang berwenang (oleh penguasa);
- c. Pemberian hukuman semacam itu kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan menurut UU. Lebih jauh lagi, hukum pidana diarahkan pada hukuman pidana yang berfungsi sebagai penjamin utama dan ancaman utama dalam menangani perilaku kriminal.

Artinya;

- a) Suatu masyarakat tidak dapat bertahan hidup baik saat ini maupun di masa depan tanpa penegakan hukuman pidana. Sanksi pidana merupakan suatu kebutuhan mutlak. (*It is impossible for society to exist in the present or in the future without the implementation of criminal penalties.* a) *Criminal sanctions are an absolute need.*);
- b) Senjata atau sarana paling ampuh yang kita miliki untuk menangani kejahatan atau risiko besar dan mendesak, serta untuk menangani ancaman bahaya, adalah hukuman pidana. (*The most effective weapon or means that we have at our disposal to deal with significant and imminent crimes or risks, as well as to deal with threats of danger, are the criminalpunishments.*);
- c) Sanksi atas pelanggaran pidana merupakan jaminan utama dan paling

¹⁵ Lilik Muyadi, "Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan," Artikel, PN Kepanjen, 2008

efektif, dan terkadang merupakan ancaman utama bagi kebebasan manusia. Sanksi merupakan jaminan jika digunakan dengan penuh belas kasih dan kehati-hatian, tetapi menimbulkan risiko jika digunakan dengan cara yang sembrono dan memaksa. (*A main guarantor, the criminal punishment is also a threatener when it is utilized in a manner that is both indiscriminate and excessively forceful.*).¹⁶

Selain itu, sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah peraturan hukum yang mengatur akibat dan hukuman yang dikaitkan dengan pelanggaran pidana (*the legislative regulations that pertain to the imposition of punishments and penalties*).¹⁷ Barda Nawawi Arief berargumen bahwasanya sistem pidana meliputi proses penjatuhan pidana oleh hakim, meliputi pengertian:

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan ;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk penyediaan, penjatuhan, dan pelaksanaan hukuman pidana;
- c. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk operasionalisasi hukuman pidana;
- d. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur metode di mana hukum pidana dijalankan atau dioperasionalkan dengan cara tertentu untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang (hukum pidana).¹⁸

Filsafat pidana menyarankan agar seluruh perpu tentang hukum pidana materil/substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana/eksekusi pidana harus dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana, yang berdimensi esensial secara global dan representatif, yaitu:

- a. Hukuman pada hakikatnya merupakan kerugian atau pelanggaran yang dialami oleh korban akibat perilaku yang disengaja dari orang lain. Perilaku orang lain dianggap tidak benar bukan hanya karena penderitaan yang ditimbulkannya pada orang lain, akan tetapi juga dikarenakan melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Semua tindakan hukuman harus berasal dari otoritas yang sah secara hukum. Hukuman bukanlah konsekuensi inheren dari suatu tindakan. Melainkan hal itu adalah hasil dari pilihan yang dibuat oleh individu yang berwenang dalam suatu lembaga. Akibatnya, hukuman bukanlah tindakan pembalasan oleh korban terhadap pelaku yang menimbulkan kerugian.¹⁹
- c. Pihak yang berwenang hanya dapat memberikan hukuman kepada

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, 2008, hlm. 136.

¹⁹ *Ibid*

individu yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum kolektif, seperti embargo ekonomi, yang dapat berdampak pada individu yang tidak bersalah. Hukuman dapat dirumuskan sebagai denda oleh instansi yang berwenang, dan sistem pidana berkontribusi terhadap konsep individualisasi pidana.

Apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, sebagaimana diuraikan oleh Simons, khususnya:

- a. Kegiatan manusia (*handeling*).
- b. Tindakan manusia tersebut harus melanggar hukum.
- c. Perbuatan tersebut dapat dikenakan akibat pidana sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang (UU).
- d. Dilaksanakan oleh individu yang mampu memikul tanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- e. Perbuatan tersebut harus timbul karena kesalahan pelaku (*schuld*).²⁰

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menegaskan bahwa kosakata hukuman bermula dari *straf*, sedangkan dihukum berasal dari *woedt gestraft*, yang keduanya adalah frasa tradisional. Ia tidak setuju dengan konsep-konsep ini dan menggunakan terminologi yang tidak konvensional, termasuk mengganti *straf* dengan pidana dan diancam dengan pidana. Ia menegaskan bahwa jika *straf* diartikan sebagai hukuman, maka *strafrecht* harus dipahami sebagai hukum pemidanaan. Ia mendefinisikan makna dihukum sebagai dikenakan perlakuan hukum baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata. Makna dari hukuman mengacu pada hasil atau akibat penegakan hukum, yang mencakup tanggung jawab yang lebih luas daripada hukum pidana karena juga mencakup keputusan yang dibuat oleh pengadilan di bidang hukum perdata.²¹

Selain itu, ketidakkonsistenan terminologi yang diterjemahkan dari *strafbaar feit* diperparah oleh penggunaan ungkapan yang bervariasi oleh para ahli; pada dasarnya, *strafbaar feit* mengacu pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan kriminal yang ditandai dengan perilaku yang dapat dikenakan konsekuensi pidana, melanggar hukum, dan dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang mampu bertanggung jawab.²² Sama halnya dengan EY. Kanter dan SR. Sianturi yang

²⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007. hlm. 37

²¹ *Ibid*

²² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 25-26."

menegaskan pengertian sebanding tentang tindak pidana sebagai suatu aktivitas perbuatan yang terjadi pada lokasi, waktu, dan kondisi tertentu, yang tak diperbolehkan atau diwajibkan oleh undang-undang, dapat menimbulkan hukuman pidana, melanggar peraturan perundang-undangan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Pompe, sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid, menawarkan pengertian alternatif tentang *strafbaar feit*, yang dikategorikan ke dalam kategori teoritis dan undang-undang. *Strafbaar feit* digambarkan sebagai pelanggaran norma atau pelanggaran tatanan hukum, yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Tindakan tersebut mengharuskan penjatuhan hukuman kepada pelanggarnya untuk menegakkan sistem hukum dan menjaga kesejahteraan umum.²⁴ Tindak pidana sebagaimana didefinisikan oleh UU ialah suatu kejadian yang ditetapkan oleh undang-undang (UU) yang meliputi suatu tindakan (*handeling*) dan suatu kelalaian (*natalen*).²⁵ Kecerobohan yang dirujuk oleh Pompe merupakan tindakan pasif yang biasanya dilakukan dalam banyak konteks terkait dengan tindakan kriminal yang terjadi.²⁶

Van Hamel sebagaimana dikutip I Made Widnyana menjabarkan bahwasanya *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah tertuang dalam undang-undang, melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat dikenakan sanksi, dan dilakukan dengan penuh kesalahan.²⁷ Istilah “dilakukan dengan kesalahan” mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan tujuan atau maksud untuk menimbulkan akibat yang mengikutinya. Seseorang dianggap telah melakukan kesalahan jika, pada saat melakukan tindakan kriminal, ia memiliki kapasitas untuk menimbulkan cedera, dan tindakan yang merugikan masyarakat dilakukan dengan kesadaran pelaku, sehingga menjamin penghindaran masyarakat terhadap tindakan tersebut.²⁸

Eddy O.S. Hiariej memberikan penjelasan pula, dasar terjadinya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas. Asas tersebut menyatakan bahwasanya Suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara tegas dilarang oleh perpu.²⁹ Berbagai sarjana hukum pidana Belanda, seperti Vos dan Hazewinkel Suringa, memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang tindakan ilegal. Vos mendefinisikan tindakan kriminal sebagai perilaku atau aktivitas manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum perundang-undangan.³⁰ Hazewinkel Suringa mendefinisikan perilaku kriminal sebagai segala perilaku atau

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 99

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 226.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Fiakahati Aneska, 2010), hlm. 35

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 157.

²⁹ M.R. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 9.

³⁰ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 225.

aktivitas yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.³¹ Kedua otoritas hukum tersebut menggambarkan tindakan kriminal semata-mata sebagai tindakan ilegal, mengabaikan kesalahan pidana, termasuk tujuan atau kemauan pelaku, serta ketidaktahuan yang mengakibatkan akibat yang merugikan.

Suatu perbuatan pidana didefinisikan oleh unsur-unsur berikut:³²

- a) Dilarang oleh undang-undang;
- b) Memiliki sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembeda.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada dua cabang utama hukum pidana: hukum pidana umum, yang pada hakikatnya merupakan rumusan KUHP dan hukum pidana khusus, yang dirancang lebih sempit untuk menangani masalah hukum atau kejahatan tertentu, dan karenanya mengandung aturan dan ketentuan yang berbeda dari rumusan pidana umum (KUHP).³³ Dalam hukum pidana tersebut terdapat peristiwa-peristiwa pidana yang sering kali disebut sebagai delik.³⁴ Delik-delik dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP telah dipermudah dengan pembagian buku-buku dalam KUHP itu sendiri. Delik yang berupa kejahatan telah dikumpulkan dalam buku II KUHP sedangkan delik yang berupa pelanggaran terdapat pada buku III KUHP. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting*, tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan pelanggaran adalah tindakan yang diklasifikasikan oleh hukum sebagai tindakan yang melanggar ketertiban hukum.³⁵ Maka dari itu, disimpulkan bahwasanya delik berupa kejahatan adalah suatu perbuatan yang kodratnya memang dianggap bertentangan dengan ketertiban hukum. Sementara itu, delik berupa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang menjadi bertentangan dengan ketertiban hukum.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil diartikan sebagai suatu pelanggaran yang perbuatannya dapat diancam dengan pidana berdasarkan hukum pidana, sedangkan delik materiil merupakan suatu pelanggaran yang dianggap selesai setelah adanya akibat yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan hukum pidana.³⁶ Sebagai contoh, yang dimaksud dengan delik formil adalah

³¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 93."

³² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm.19

³³ E. Utrecht (1), *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 67-68.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

pencurian seperti pada Pasal 362 KUHP karena yang diancam hukuman adalah perampasan hak milik secara tidak sah yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan merupakan delik materiil karena perbuatan itu selesai ketika nyawa orang yang dibunuh telah hilang (meninggal dunia).

c. Delik Aduan (*klacht Delicten*) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*)

Delik aduan ialah suatu tindak pidana yang bisa saja menimbulkan akibat pidana apabila pengaduan disampaikan oleh orang yang bersangkutan. Misalnya Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian yang terjadi dalam lingkup keluarga. Tindak pidana biasa adalah pelanggaran yang dapat dihukum tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu.

d. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

Moeljatno menyampaikan pendapat kalau menurut hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bertentangan dengan larangan. Kelalaian (*culpa*) mengacu pada kegagalan pelaku untuk memperhatikan objek, yang mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan dan melanggar hukum. Kesalahan kelalaian pada dasarnya analog dengan kesengajaan, hanya berbeda dalam tingkatannya.³⁷

e. Delik Khusus (*propria*) dan Delik umum (*communa*)

Delik Khusus adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Contohnya, pasal 413 dan 428 KUHP berkaitan dengan Jabatan. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa ada unsur yang memberatkan. Pasal 362 dan 372 KUHP berkaitan dengan Pencurian dan Penggelapan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terjadinya hukuman pidana dan larangan atas perbuatan tertentu menurut hukum pidana merupakan syarat mutlak untuk menentukan adanya kesalahan. Sejumlah ciri atau sifat khusus dari larangan tersebut diuraikan dalam pernyataan tersebut. Sehingga memungkinkan pembedaan yang jelas dari kegiatan terlarang lainnya. Kegiatan pidana semata-mata berkaitan dengan sifat tindakan, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dilarang dengan kemungkinan sanksi pidana jika dilanggar.³⁸

Simons mengidentifikasi faktor objektif dan subjektif sebagai komponen tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif terdiri dari tindakan individu dan akibat yang dapat diamati dari tindakan tersebut, yang dapat dipengaruhi oleh keadaan tertentu, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 281 KUHP, yang dicirikan oleh

³⁷ Amanda, U., Muchtar, S., & Marwah, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan PPAT terhadap Akta Jual Beli*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 24(1), hlm. 95

³⁸ *Ibid*, hlm 39

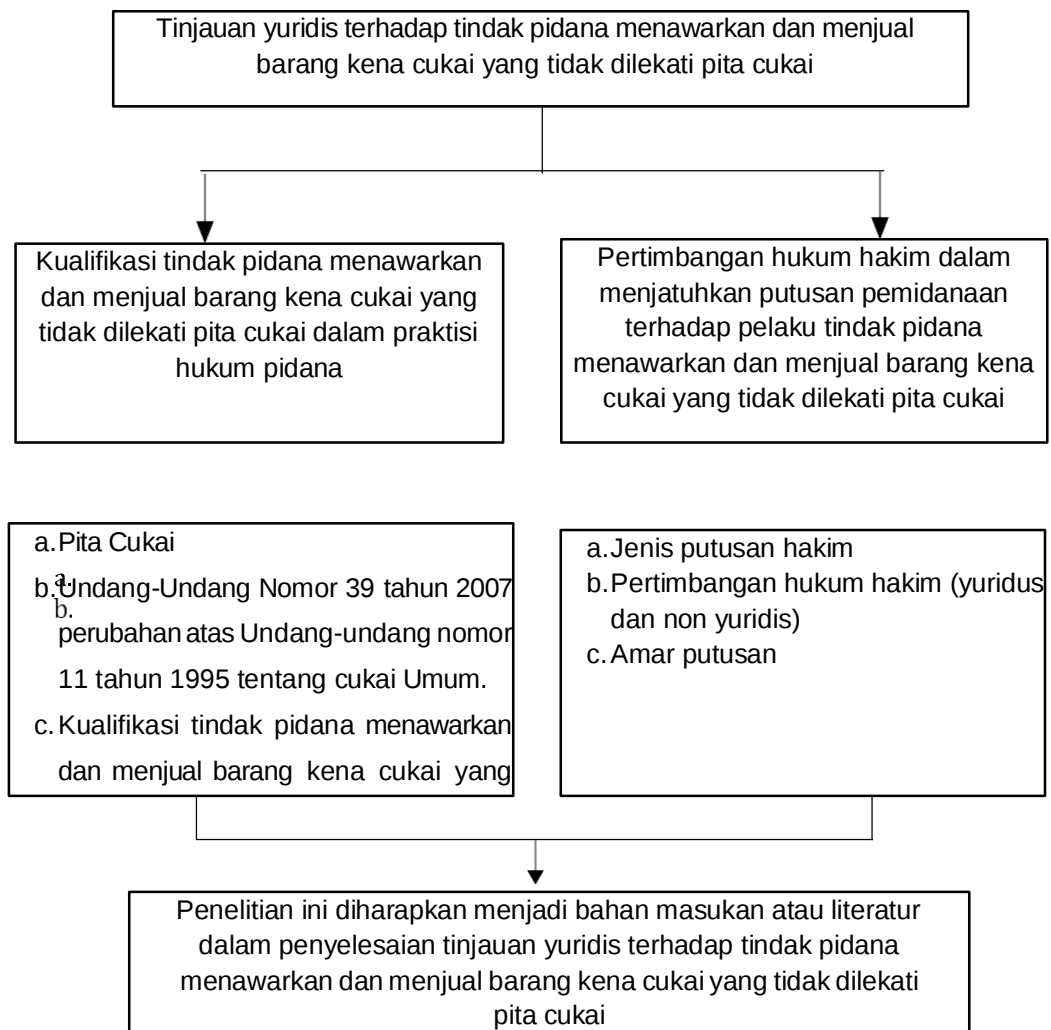
aspek publik atau *openbaar*.

Moeljatno berargumen bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah:³⁹

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Keadaan atau kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut;
- c. Hal-hal yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum objektif;
- e. Unsur-unsur melawan hukum subjektif;

F. Kerangka Pikir

Berikut bagian kerangka pikir dalam penelitian tindak pidana menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai



³⁹ Moeljatno, 1987., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 63

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu metodologi untuk meneliti norma hukum, teori hukum, argumentasi hukum, dan hukum perbandingan. Oleh karena itu, asas-asas hukum yang digariskan dalam teks - khususnya, pengamatan realitas hukum melalui norma atau peraturan yang ditetapkan- menjadi fokus kajian hukum normatif.⁴⁰ Penelitian hukum normatif meneliti literatur sekunder atau sumber pustaka, yang dapat mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kerangka konseptual penelitian ini berasal dari rumusan yang termasuk dalam undang-undang dan peraturan terkait yang mendasari pokok bahasan penelitian.⁴¹ Penelitian hukum normatif dimanfaatkan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan metode perundang-undangan, pendekatan hukum kasus, dan pendekatan konseptual.⁴²

- a) Metode perundang-undangan diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut landasan hukum tentang perpu yang masih ada hubungannya terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.
- b) Pendekatan konseptual, yaitu dimulai dengan perspektif dan teori yang berkembang dalam kajian hukum. Peneliti akan menemukan konsep yang menghasilkan pemahaman, prinsip, dan kerangka hukum berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer
Sumber hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan yang digunakan meliputi:
 - 1) UUD 1945, UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
 - 2) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 3) UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.39 Tahun 2007
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri No. 1369/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Yang mencakup bahan hukum sekunder yakni semua tulisan publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti buku-buku tentang subjek tersebut, jurnal,

⁴⁰ Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit Umitoha, Makassar. hlm. 7

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 72

⁴² Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 132.

tesis dan disertasi.

- c) Sebagai pelengkap sumber primer dan sekunder, dokumen hukum tersier memberikan penjelasan dan analisis lebih lanjut. Penelitian ini akan memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sumber hukum tersier

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian penulis memakai teknik studi pustaka (*Library Research*), Penulis mengkaji dan menelusuri peraturan undang-undang tentang hukum pidana, beberapa buku-buku literature, Jurnal Hukum, Artikel Hukum serta tulisan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana cukai.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier akan di inventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.